



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis masyarakat dalam upaya optimalisasi perencanaan partisipatif sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, peran serta masyarakat dan reposisi peran pemerintahan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan, maka perlu rencana induk teknologi informasi dalam penerapan dan implementasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dalam Penerapan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4060);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA:	

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf simbol dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
7. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
8. Sistem adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
9. Manajemen adalah usaha pendinamisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdayaguna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
10. Rencana Induk Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat RITIK adalah Rencana Induk penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango.
11. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul), prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan,

- berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
12. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
 13. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang simbol, tanda, formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 14. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen database (database management system).
 15. Proses Bisnis adalah satu kumpulan aktifitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (untuk meraih tujuan).
 16. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
 17. Standarlisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi pengelola teknologi informasi dalam penerapan dan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah BAPPEDA.

Pasal 3

BAPPEDA dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi dalam penerapan dan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal 4

BAPPEDA dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi dalam penerapan dan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan

dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data/informasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah; dan
- b. Penyusunan Rencana Induk Penerapan Teknologi Informasi dalam rangka menjalankan fungsi Pelayanan Umum dibidang Perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BAPPEDA mempunyai kewenangan :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dalam penerapan sistem informasi manajemen dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Menyusun rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- c. Menyiapkan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
- f. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- g. Memberikan bimbingan teknis kepada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem informasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja;
- h. Melaksanakan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi Bidang Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- i. Melaksanakan urusan tata usaha/administrasi.

BAB III
KEWAJIBAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) SKPD wajib menggunakan alur perencanaan dengan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (2) Setiap SKPD wajib menjaga kerahasiaan *Login/user name/password* aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang telah diberikan oleh BAPPEDA, guna menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak langsung pada operasionalisasi aplikasi maupun *database* yang ada didalam aplikasi tersebut.
- (3) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak melakukan pembatasan akses atas jalannya aplikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada setiap SKPD dengan tujuan menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak langsung pada operasionalisasi aplikasi maupun *database* yang ada didalam aplikasi tersebut.

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Adapun sistem informasi perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:

- a. Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM Musrenbang);
- b. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM-PPD);
- c. Sistem Informasi Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (SIM KUA-PPAS);
- d. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Sis-Monev);
- e. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Sis-LAKIP);
- f. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- g. Sistem Evaluasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
- h. Sistem Informasi penunjang lainnya yang relevan dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 9

Sistem sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 adalah suatu sistem yang terintegrasi (*integrated system*) antara sub sistem satu dengan lainnya.

Pasal 10

Dalam mengimplementasikan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibentuk penanggung jawab atau pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka mendukung penerapan sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, BAPPEDA perlu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menganalisa kebutuhan Sistem Informasi (*hardware, software, network*);
- b. menyusun kebutuhan alat perangkat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya guna terwujudnya integrasi antar sistem;
- c. menyusun konfigurasi alat perangkat keras dan lunak dan alat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya dalam rangka melaksanakan sistem informasi dan pengolahan data;
- d. menyusun buku panduan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah dan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V

PENGADAAN, PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengadaan, pemeliharaan data dan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan, sewa dan atau jasa *maintanace* dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- b. Melaksanakan pengadaan dan atau sewa sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam melaksanakan kegiatan bappeda dapat melakukan pengadaan sendiri (swakelola) atau pengadaan pihak lain (kontrak) atau melalui kerja sama;
- d. Aplikasi yang diadakan adalah aplikasi berbasis Web (*online*);

- e. Pengembangan aplikasi dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan aturan perundangan atau dikarenakan kebutuhan tambahan oleh pihak BAPPEDA; dan
- f. Pemeliharaan terhadap data dan sistem dapat dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan sendiri, pihak lain atau melalui kerja sama antara pihak BAPPEDA.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan Sumber daya manusia serta daya dukung infrastruktur yang tersedia;
- b. Melaksanakan sewa aplikasi dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi anggaran pengeluaran APBD; dan
- c. Biaya atas jasa pemeliharaan (*maintanance*) maksimal 20 persen dari harga aplikasi yang dilakukan melalui pengadaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005